

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



Talkshow

Keluarga Berencana (KB)

Ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Islam

Oleh:

dr. Merita Arini, MMR

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : *Talkshow* Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Islam
2. Bidang : Kesehatan
3. Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : dr. Merita Arini, MMR.
 - b. Jenis Kelamin : Wanita
 - c. NIK : 19871116 201504 173234
 - d. Disiplin Ilmu : Manajemen Rumah Sakit
 - e. Jabatan : -
 - f. Fakultas/ Jurusan : Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Rumah Sakit
 - g. Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
 - h. Telp/ fax : 0274 387656 ext. 218/ 0274 387658
 - i. E-mail : merita.arini@yahoo.com
4. Jumlah Anggota Tim : -
Nama Anggota Tim
5. Lokasi Kegiatan : Rumah Makan Pondok Cabe, Jalan Tamansiswa no 87, Yogyakarta
6. Waktu Program : 17 Juni 2016
7. Belanja yang diusulkan : Rp 1.000.000,00

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Mengetahui,
Kaprodi MMR,

Pengusul,

Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes.
NIK 19681031 200310 173060

dr. Merita Arini, MMR
NIK 19871116 201504 173234

LAPORAN KEGIATAN

A. ANALISIS SITUASI

Anak merupakan investasi generasi suatu bangsa, sehingga kualitas anak sangat menentukan keberlangsungan generasi dan kualitas bangsa. Kualitas anak sangat ditentukan oleh keberlangsungan proses tumbuh-kembangnya sejak periode di dalam kandungan dan periode awal kehidupannya selama masa kritis pada 3 tahun pertama (IDAI, 2014).

Umur 2 tahun adalah bagian dari *golden age* anak yang sering dikenal dengan istilah *terrible two* atau *terrific two*. Pada usia ini tidak hanya masalah pertumbuhan anak yang meliputi penambahan ukuran antropometris, namun perkembangan yang meliputi peningkatan kemampuan berbahasa, emosi, motorik halus, dan kasar harus menjadi perhatian. Anak usia 2 tahun mulai menunjukkan independensi sehingga banyak orangtua yang mengeluhkan sulitnya mengendalikan anak pada usia tersebut.

KUAS (Komunitas Ibu ASI Store) adalah sebuah organisasi nonformal beranggotakan ibu-ibu usia produktif yang aktif dalam kegiatan jual beli *online* perlengkapan ibu, bayi, dan anak. Anggota komunitas ini merupakan para ibu terpelajar yang seringkali menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, diskusi terkait tumbuh kembang anak khususnya usia 2 tahun diharapkan dapat memberikan bekal untuk mengkampanyekan upaya-upaya optimalisasi tumbuh kembang anak serta menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan ramah anak kepada masyarakat luas.

B. TUJUAN KEGIATAN

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang metode-metode KB yang aman
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tinjauan Islam terhadap berbagai metode KB

C. MANFAAT KEGIATAN

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat:

- a. meluruskan persepsi masyarakat terhadap KB ditinjau dari aspek medis dan hukum Islam.

- b. Menggiatkan kesadaran ber-KB agar keluarga sehat dan harmonis

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ceramah
 - a. *Brainstorming*
 - b. Penyampaian materi
2. Diskusi dan tanya jawab

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

F.

G. Anak adalah manusia sejak pembuahan sampai berakhirnya proses tumbuh kembang yang secara operasional diterjemahkan menjadi dari saat awal kehamilan sampai dengan usia 18 tahun. Proses tumbuh kembang anak selama masa kritis 3 tahun pertama kehidupannya harus terpantau dan tercatat dengan baik, yang bertujuan menemukan adanya gangguan tumbuh kembang secara dini sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin sebelum anak melewati masa kritisnya.

Pada tahap awal dilakukan *brainstorming* untuk menyaring persepsi peserta terhadap KB. Sebagian besar peserta menyatakan ingin ber-KB dengan berbagai alasan. Alasan terbanyak adalah faktor kesehatan seperti post-SC, dan ingin menunaikan kewajiban memberikan ASI selama 2 tahun kepada anak. Adapun alasan lainnya adalah ingin memberikan kasih sayang dan pendidikan yang optimal kepada anak, serta ingin membatasi jumlah keturunan terkait perekonomian keluarga.

Kepada peserta dijelaskan mengenai hukum asal KB yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan rinciannya. Secara umum hukum KB sebagai berikut:

1. [لسنن لا دي دحت] *Tahdidun nasl/ membatasi kelahiran*

Membatasi kelahiran jelas hukumnya terlarang karena bertentangan ajaran Islam. Baik dengan alasan tidak bisa mencari rezeki ataupun susah mengurus anak.

يَقُولُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ لِتَهَيِّئَا شَدِيدًا وَ عَنِ تَرْوَجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan bangga dengan kalian dihadapan para nabi pada

hari kiamat ” [HR Ibnu Hibban 9/338, Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ no 1784].

Allah *Ta’ala* berfirman, *وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا* yang artinya, “*Dan Kami jadikan kelompok yang lebih besar.*” [Al-Isra’: 6]. Dengan demikian berarti bahwa jumlah yang banyak adalah karunia semua kaum. Kaum Nabi Syu’aib *‘alaihissalam* diperingati tentang karunia mereka, *وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ* yang artinya, “*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.*” [Al-A’raf: 86]

2. [لسال ميظنت] *tandzimun nasl/mengatur kelahiran*

Hal ini boleh jika dengan alasan kesehatan dan berdasarkan saran dari dokter yang terpercaya, karena jika sudah jelas berdasarkan fakta dan penelitian bahwa itu berbahaya maka tidak boleh dilakukan. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” [Al-Baqarah: 195]

Penelitian oleh Dwijayanti (2005) di Bogor mendapatkan data bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi akseptor KB menggunakannya dengan tujuan memberi jarak antar-anak yang lahir (30 %), mengatur jumlah anak (20 %), mencegah kehamilan (11 %) dan pertimbangan ekonomi (5 %). Dari kecenderungan tersebut dapat ditarik informasi bahwa mayoritas responden yang merupakan masyarakat desa hanya berpikir tentang jangka pendek, sebab hanya 5 % dari mereka yang berpikir untuk meningkatkan kualitas hidup anak melalui pendidikan sekolah dalam jangka panjang. Berbeda dengan audiens KUAS di mana mereka lebih memiliki orientasi jangka panjang terhadap keikutsertaan ber-KB.

Audiens telah memiliki kesadaran tinggi untuk mengatur jarak kehamilan dengan berbagai metode keluarga berencana. Namun demikian, responden belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait hukum Islam terhadap KB.

Kesadaran tinggi tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan hasil penelitian lain oleh Wahyuni (2015) mengungkapkan bahwa masyarakat Sidoharjo yang tidak mengikuti program keluarga berencana (43,2%) tidak setuju adanya program keluarga

berencana, karena program keluarga berencana merupakan program yang bersifat memaksa. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Akan tetapi masyarakat lain (17,9%) mengungkapkan bahwa keluarga berencana merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera, sedangkan (38,9%) mengatakan bahwa keluarga sejahtera dapat diperoleh dengan adanya kesadaran hak dan tanggungjawab masing-masing suami dan isteri.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), di Indonesia sendiri, terdapat 38 % wanita usia subur (WUS) tidak ber-KB (2013). Kepesertaan KB sebenarnya meningkat walau sangat sedikit, yaitu hanya 0,5 % dalam 5 tahun terakhir. Target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014 dan MDGs 2015, penggunaan KB modern adalah 65 %, dan pada tahun 2014 baru mencapai 57,9 %. Dalam pandangan Islam, pada wanita/ laki-laki normal ber-KB dengan cara yang sealami dan sefisiologis mungkin lebih dianjurkan agar sesuai dengan fitrah (kondisi asli) manusia. Namun demikian, Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan KB dengan cara yang diharamkan untuk manusia normal sekalipun seperti histerektomi, vasektomi, ataupun tubektomi jika terdapat indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu jika kehamilan menyebabkan risiko kematian karena penyakit tertentu seperti kanker rahim, riwayat eklampsia, dan lain sebagainya (Bahraen, 2014).

H. KESIMPULAN

1. Dalam Islam diperbolehkan ber-KB dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, bukan membatasi jumlah anak kecuali atas indikasi medis.
2. Peserta telah memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya mengatur jarak kelahiran.
3. Peserta mendapat tambahan pengetahuan mengenai aspek medis dan hukum Islam terhadap KB.

REFERENSI:

Bahraen R, 2011, Cara “KB” Yang Mudah dan Sederhana Yang Sesuai Syariat -Insya-Allah, Diakses dari <https://muslimafiyah.com/cara-“kb”-yang-mudah-dan-sederhana-yang-sesuai-syariat-insya-allah.html> pada 27 Juni 2014.

- _____, 2014, Hukum Memakai Kondom Untuk Mencegah Kehamilan, Diakses dari Sumber: <https://muslim.or.id/20915-hukum-memakai-kondom-untuk-mencegah-kehamilan.html> pada 27 Juni 2014.
- Dwijayanti R, Anas A, Sumanto E, Panjaitan DV, Jayanthi A, 2005, Analisis Respon Masyarakat Desa terhadap Program Keluarga Berencana (KB) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Studi Kasus Desa Cihideung Udik Kabupaten Bogor). Diakses dari <http://directory.umm.ac.id/penelitian/PKMI/pdf/ANALISIS%20RESPON%20MASYARAKAT%20DESA%20TERHADAP%20PROGRAM%20KELUARGA%20BERENCANA.pdf> pada 27 Juni 2014.
- Wahyuni Y, 2015, Pandangan Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah) Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15909/> pada 27 Juni 2014.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Diakses dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf> pada 27 Juni 2014.

LAMPIRAN





Komunitas Ibu Asi Store




dr. Merita Arini, MMR

KELUARGA BERENCANA

Ditinjau Dari Aspek Medis Dan Islam

Angka Kematian Ibu INDONESIA

Gambar 1. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1991-2012



Sumber: SDKI 1991-2012

ISLAM dan KB

[تحديد النسل]

*Tahdidun
nasil/ membatasi
kelahiran*

● Haram

[تنظيم]

*tandzimun
nasil/ mengatur
kelahiran*

● Mubah

عن أنس بن مالك قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالبَاءَةِ
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- *Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “**Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat**” [HR Ibnu Hibban 9/338, Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ no 1784]*

Larangan KB karena takut miskin

- Allah *Ta'ala* berfirman,

• وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

- *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. **Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.**” (Al-Isra’ : 31)*

Fatwa Majma' Fikh AL-Islami

mengenai KB

- أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
- ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ(الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
- ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباشرة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

- Tidak boleh mengeluarkan Undang-Undang agar membatasi kebebasan suami-istri untuk memperoleh keturunan
- diharamkan melakukan pemotongan/penghilangan kemampuan memiliki keturunan yaitu yang dikenal dengan steril (vasektomi/tubektomi). Hal tersebut dilakukan jika (darurat) sesuai dengan kaidah standar syariat
- **boleh mengontrol sementara dalam memperoleh keturunan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sementara kehamilan pada jangka waktu tertentu.** Jika ada hajat yang sesuai dengan tolak ukur syariat. Sesuai dengan kemampuan suami-istri, musyawarah dan saling ridha mereka. Tidak juga menimbulkan bahaya. Hendaknya sarannya juga sesuai dengan syariat dan tidak ada tindakan yang membahayakan kehamilan. [2]

Sumber: <http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm#8>

METODE KB

Alami

- Sistem Kalender/ pantang berkala
- 'Azl/ coitus interruptus
- Barrier/ Kondom

Non-alami

- Hormonal: pil, susuk, suntik
- AKDR/ IUD
- Tubektomi
- Vasektomi

Coitus Interruptus/ 'Azl

Perkataan sahabat Jabir *radhiallahu 'anhu*

• كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

- “*Kami (para shahabat) melakukan 'azl di jaman Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam*” [HR.Bukhari no. 5207/ 5208-5209, Muslim no. 1440]

Barrier/ Kondom

- Hukum memakai kondom adalah mubah dan diperbolehkan oleh syariat.
- Kondom bisa kita *qiyas*-kan dengan *'azl* karena alasan/*illat* adalah mencegah tertumpahnya sperma ke dalam rahim. Maka hukumnya juga mubah. Karena penggunaan kondom bisa menggantikan *'azl*. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah,

حكم البديل حكم المبدل منه

“hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan”

Sumber: <https://muslim.or.id/20915-hukum-memakai-kondom-untuk-mencegah-kehamilan.html>

KB Hormonal

- KB hormonal pada sebagian orang dapat mengganggu siklus haid, sebaiknya dihindari menggunakan KB jenis ini.
- Sebaiknya kita tidak melawan kodrat kita.

• فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

- *“Sesungguhnya, haid adalah ketetapan/kodrat yang Allah tetapkan bagi para wanita keturunan Adam.”*
[H.R. Bukhari dalam bab Haidh dan Muslim]

AKDR/ IUD

- Cara kerja: menciptakan radang steril di dalam rahim, meningkatkan kekentalan lendir rahim, menciptakan lingkungan yg “tidak nyaman” untuk hidup sperma, ovum, maupun zygot.
- Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan metode ini.
- Bagi yang mengharamkan, berpendapat bahwa terdapat risiko membunuh zygot yang terbuahi secara tidak disengaja. Bagi yang menghalalkan, berpendapat bahwa hal tersebut di atas masih bersifat teoritis dan tidak dapat dibuktikan, mengingat masih terdapat ibu yang hamil meskipun telah menggunakan AKDR.
- secara medis insya Allah tidak merusak rahim

MOW/ MOP/ STERIL

- **vasektomi dan tubektomi**
- istilah awam disebut *Steril*, yaitu metode yang membuat laki-laki atau wanita tidak bisa mempunyai anak untuk selama-lamanya dengan metode operasi tertentu.
- Jelas metode ini adalah haram karena membuat laki-laki dan wanita tidak bisa membuat keturunan selamanya.
- Termasuk mengubah ciptaan Allah dan keluar jauh dari tujuan penciptaannya yaitu untuk memperoleh keturunan. Kita telah jelaskan dalil mengenai perintah agar memperbanyak keturunan. Kemudian ini juga ditempuh dengan metode operasi yang melakukan invasif pada tubuh dengan alasan yang kurang benar.

Yang dianjurkan:

- Hendaknya suami dan istri berkomunikasi untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi pasangan tersebut
- memakai metode *non-invasif* (penanggalan, kondom, dan 'azl atau kombinasi) jika ia sanggup
- Perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu, sehingga bila ibu memiliki penyakit yang membahayakannya jika hamil lagi maka metode invasif bahkan yang diharamkan seperti vasektomi, tubektomi, dan pengangkatan rahim diperbolehkan sesuai indikasi.

Referensi

- <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf>
- <https://muslim.or.id/20915-hukum-memakai-kondom-untuk-mencegah-kehamilan.html>
- <https://muslimafiyah.com/kb-ada-yang-boleh-ada-kb-yang-haram.html>
- <https://muslimafiyah.com/cara-“kb”-yang-mudah-dan-sederhana-yang-sesuai-syariat-insyaallah.html>

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : *Talkshow* Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Islam
2. Bidang : Kesehatan
3. Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : dr. Merita Arini, MMR.
 - b. Jenis Kelamin : Wanita
 - c. NIK : 19871116 201504 173234
 - d. Disiplin Ilmu : Manajemen Rumah Sakit
 - e. Jabatan : -
 - f. Fakultas/ Jurusan : Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Rumah Sakit
 - g. Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
 - h. Telp/ fax : 0274 387656 ext. 218/ 0274 387658
 - i. E-mail : merita.arini@yahoo.com
4. Jumlah Anggota Tim : -
Nama Anggota Tim
5. Lokasi Kegiatan : Rumah Makan Pondok Cabe, Jalan Tamansiswa no 87, Yogyakarta
6. Waktu Program : 17 Juni 2016
7. Belanja yang diusulkan : Rp 1.000.000,00

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Mengetahui,

Kaprodi MMR,



Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes.

NIK 19681031 200310 173060

Pengusul,



dr. Merita Arini, MMR

NIK 19871116 201504 173234



KOMUNITAS IBU ASI STORE (KUAS)

Sekretariat: Jalan Wijilan No. 36,
Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta
☎ 087798884337

UCAPAN TERIMAKASIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAHMI

Jabatan : Ketua

menyampaikan ucapan terimakasih kepada dr. Merita Arini, MMR selaku pemateri pada
"Diskusi Keluarga Berencana Ditinjau dari Aspek Medis dan Islam" yang dilaksanakan sejak
tanggal 17 Juni 2016.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Ketua,

Komunitas Ibu Asi Store
Surahmi



Komunitas Ibu Asi Store

KOMUNITAS IBU ASI STORE (KUAS)
Sekretariat: Jalan Wijilan No. 27D,
Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta
☎ 087798884337

DAFTAR HADIR

Talkshow

Keluarga Berencana (KB) ditinjau dari Hukum Islam dan Ilmu Medis
Rumah Makan Pondok Cabe, 17 Juni 2016

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1	Anora Putri Arsyah	
2	SURAHMI	
3	Erna Fadhil	
4	Inah Basuki	
5	Merita Arini	
6	Nenny	
7	Nur Khasahah.	
8	Susni JB.	
9	Tilis	
10	Winda.	
11	CAHYA	
12	Rere Reta	
13	Nafisa Salsabila	
14	Catur T.K.	
15	Yoki	
16	Fifik	